



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. Sam Ratulangi No. 72 94111 085220276767

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Standar Pelayanan Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Dokumen Rencana Reklamasi;
3. Dokumen Rencana Pascatambang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan dan kelengkapan dokumen;
2. Evaluasi dokumen persyaratan ; a. Evaluasi administrasi b. Meneruskan ke tim evaluator Inspektur Tambang untuk evaluasi teknis Dokumen c. Tim evaluator mengeluarkan Berita Acara Hasil Evaluasi (dan Saran Perbaikan bila ada)
3. Perusahaan melakukan perbaikan dokumen
4. Perbaikan dokumen dievaluasi kembali
5. Dokumen final digandakan
6. Membuat Surat Pengantar Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM
7. Perusahaan membawa Surat Pengantar ke Bank Pemerintah untuk menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang dalam bentuk Deposito Berjangka;
8. Perusahaan pemegang IUP menyerahkan Deposito Berjangka Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang Asli beserta salinannya ke Dinas ESDM

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

-

Biaya / Tarif



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. Sam Ratulangi No. 72 94111 085220276767

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang

Pengaduan Layanan

Dapat Disampaikan Secara Langsung